



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14th 2023

E-ISSN: 2798-0103

Kedudukan Dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata

Ifafasma Idzama¹, Ani Swindawati², Venna Dianggro³, Aditiya Dwi Septiawan⁴, Rohoul Louthfi Briyan Anthoni⁵

¹ Universitas PGRI Madiun, fafsm_idzamaa@gmail.com

² Universitas PGRI Madiun, aniswindawati9@gmail.com

³ Universitas PGRI Madiun, vennadianggro@gmail.com

⁴ Universitas PGRI Madiun, aditiyadwi76@gmail.com

⁵ Universitas PGRI Madiun, rohoulouthfi89@gmail.com

⁶ Universitas PGRI Madiun, sulistya@unipma.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas kedudukan dan kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. Surat elektronik, sebagai produk dari kemajuan teknologi informasi, telah memainkan peran yang semakin penting dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, penulis menganalisis landasan hukum untuk penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti, prosesnya dalam persidangan, dan implikasi hukumnya. Artikel ini juga membahas tantangan dan masalah yang mungkin muncul, seperti keabsahan surat elektronik, perlindungan privasi, dan perkembangan regulasi terbaru. Hasil analisis ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana surat elektronik telah mengubah cara hukum acara perdata beroperasi dan memberikan pandangan tentang masa depan penggunaannya dalam sistem hukum.

Kata kunci: Surat Elektronik, Alat Bukti, Hukum Acara Perdata.

Abstract

This article discusses the position and strength of electronic mail as evidence in civil procedural law. Electronic mail, as a product of advances in information technology, has played an increasingly important role in the judicial process. In this context, the author analyzes the legal basis for the use of electronic mail as evidence, the process in trials, and the legal implications. This article also discusses challenges and issues that may arise, such as the legality of electronic mail, privacy protection, and the latest regulatory developments. The results of this analysis provide deep insight into how electronic mail has changed the way civil procedural law operates and provide insight

into the future of its use in the legal system.

Keywords: *Electronic Letters, Evidence, Civil Procedure Law*

I. Pendahuluan

Ruang lingkup dari Hukum Acara Perdata adalah hukum formal, baik yang bersifat tertulis yang terdapat atau tertuang di dalam peraturan perundang-undangan maupun bersifat tidak tertulis. Menurut J.B Daliyo bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim. Salah satu proses dalam hukum acara perdata adalah pembuktian. Ada dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktian: Unsur Alat Bukti; dan Peraturan Pembuktian. Jenis jenis alat bukti menurut Hukum Acara Perdata yaitu Bukti Tulisan, Bukti Saksi, Bukti Persangkaan, Bukti Pengakuan, dan Bukti Sumpah. Sehingga perkembangan teknologi pada masa sekarang ini telah memberikan banyak fasilitas dan kemudahan bagi kehidupan manusia sehingga seiring berjalannya waktu teknologi semakin berkembang dengan adanya media internet untuk membantu aktivitas manusia seperti munculnya penggunaan surat dokumen elektronik biasa disebut dengan *E-mail*, *yahoo* dimana mengirim surat dapat dijadikan dalam bentuk *file text* yang dapat dikirim melalui internet, sehingga pada umumnya orang-orang lebih suka menggunakan surat elektronik karena cenderung lebih praktis dan menghemat biaya ongkos kirim dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi, membantu dunia pendidikan, perbankan. Tetapi dengan adanya berkembang tersebut pengguna internet cukup sering menghadapi berbagai masalah terkait gagalnya transaksi melalui internet dimana para pengguna melakukan secara online yang jelas belum pasti dan jelas sehingga menimbulkan berita-berita hoax atau pengguna internet yang menyebabkan fitnah elektronik (*e-defamation*), pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) yang meliputi: hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, pertanyaan mengenai apakah surat elektronik dapat diakui sebagai alat bukti yang sah adalah suatu hal yang relevan dan penting untuk dibahas. Kerna apa? surat elektronik sebagai alat bukti, prosedur yang harus diikuti untuk memasukkan surat elektronik sebagai bukti dalam persidangan, dan bagaimana surat elektronik dapat memiliki kekuatan probatori yang sama dengan bukti fisik atau dokumen tertulis lainnya. Selain itu, artikel ini juga akan membahas tantangan dan permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan surat elektronik sebagai alat bukti, seperti autentikasi, keaslian, dan privasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kedudukan dan kekuatan surat elektronik dalam hukum acara perdata, kita dapat mengakui pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi dan memberikan

panduan yang lebih jelas bagi praktisi hukum dan pihak yang terlibat dalam persidangan. Apa yang menjadi dasar hukum untuk mengakui surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata? Bagaimana proses pengumpulan, penyajian, dan penerimaan surat elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan hukum acara perdata? Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk mengetahui dan lebih memahami mengenai Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata.

II. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 3 jenis meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum dan perundang undangan
2. Bahan hukum sekunder, berupa literaturtertulis berupa buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian,
3. Bahan hukum tersier, bahan penjelasan mengenai hukum primer maupun sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

III. Hasil dan Pembahasan

1 Surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata

Sebelum berlakunya UU ITE, hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 RBg serta Pasal 1866 KUHPer ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Seiring bejalannya waktu, alat bukti elektronik khususnya surat elektronik pun makin sering digunakan dalam perkara perdata. Tidak sembarang informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Menurut Pasal 6 UU ITE, suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan.

Elektronik sebagai alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini, seperti *E-mail, yahoo* atau surat elektronik sebagai alat bukti berdasarkan UU ITE dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Informasi elektronik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menyatakan surat elektronik (email) sebagai bagian dari informasi elektronik, sehingga kedudukan surat elektronik dapat dipergunakan dalam praktik perkara di persidangan sebagai alat bukti.

2 Alat bukti surat elektronik (E-mail ,Yahoo) dalam pembuktian hukum acara perdata

Pembuktian merupakan sebuah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat alat bukti bukan saja hanya seperti penjelasan dalam KUHPer, melainkan dengan dibentuknya UU ITE maka informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dari Pasal 1 Angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE sebagai syarat materiil dari dokumen elektronik supaya mempunyai nilai pembuktian, yaitu:

Pertama, berupa informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dan dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui Komputer maupun Sistem Elektronik, yang meliputi tulisan, suara, gambar dan seterusnya yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

kedua, dinyatakan sah apabila menggunakan/ berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam UndangUndang. Nilai pembuktian yang terakhir adalah dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik, oleh UU ITE yang menyatakan bahwa dokumen elektronik disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam praktik perkara perdata dipersamakan dengan kekuatan alat bukti tulisan (surat). Meskipun alat bukti elektronik telah diakui sebagai suatu alat bukti yang sah, namun nilai kekuatan pembuktiannya belum lah memiliki nilai pembuktian sempurna.

IV. Kesimpulan

Surat elektronik dapat dijadikan alat bukti dalam hukum acara perdata jika memenuhi kualifikasi sesuai Pasal 6 UU ITE yaitu berbentuk tertulis atau asli, dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedudukan surat elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata adalah sebagai perluasan dari alat bukti. Alat bukti elektronik diakui keberadaannya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Mekanisme penggunaan surat elektronik dalam proses pembuktian dalam UU ITE mengharuskan dokumen elektronik dalam keadaan seperti awal dibuat tanpa ada perubahan apapun ketika diterima oleh pihak yang lain (*integrity*), bahwa memang benar dokumen tersebut berasal dari orang yang membuatnya (*authenticity*) dan dijamin tidak dapat diingkari oleh pembuatnya (*non repudiation*). Nilai kekuatan pembuktian surat elektronik disetarakan dengan alat bukti tulisan. Surat elektronik dianggap sah apabila berbentuk tertulis atau asli, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun kekuatan pembuktian elektronik belum memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, karena masih butuh pengaturan yang lebih spesifik untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap perbuatan hukum perdata khususnya yang menyangkut surat elektronik. Bagi Pemerintah hendaknya perlu meninjau kembali mengenai pengaturan surat elektronik sebagai alat bukti agar pengaturan tersebut menjadi lebih jelas dalam hukum acara perdata dan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pembuktian perkara perdata. Mengingat bahwa seiring perkembangan zaman dalam penyelesaian perkara di pengadilan semakin banyak menggunakan bukti elektronik. Bagi pembuat Undang Undang jika ada ketentuan dimasa mendatang mengenai surat elektronik sebagai alat bukti, didalam pengaturan tersebut hendaknya menentukan kapan sahnya suatu surat elektronik sebagai alat bukti surat. Mengingat saat ini yang termasuk alat bukti surat dalam Hukum Acara Perdata ialah surat akta dan surat bukan akta. Dengan demikian dengan adanya ketentuan tersebut dapat membuat kekuatan alat bukti surat elektronik semakin jelas dan dapat memperlancar proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara perdata.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Asikin. Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Ishaq H, 2014, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.*
- Makarim. Edmon, 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.*
- Mulyadi. Lilik, 2009, Kompilasi Hukum Perdata Perspektif, Teoritis, Dan Praktik Peradilan, PT Alumni, Bandung.*
- Panggabean. H P, 2012, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia, Alumni, Bandung.*
- Soekanto. Soerjono dan Mamudji. Sri, 2009 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Sugeng. Bambang dan Sujayadi, 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.*
- Syahrani. H. Riduan, 2004, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung*
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, 2009, Di Terjemahkan Oleh Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.*
- Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843*